



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suardi, S.H Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No.07, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2020 yang telah didaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Bantaeng tanggal 04 Agustus 2020 dengan Nomor Register : 90/SK/P/VIII/2020/PA.batg. sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 28 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di e-court Pengadilan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bantaeng, dengan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Batg, tanggal 30 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 29 April 2018, bertepatan dengan tanggal 13 Sa'ban 1439 H penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: XXXXXXXX, yang pada saat itu Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan kemudian pada bulan Mei Tahun 2019 tinggal dikediaman bersama di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Seltan;
3. 3.Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniahi anak ;
4. Bahwa pada awalnya bakhtera rumah tangga yang terjaling antara Penggugat dan Tergugat sangatlah indahny dan penuh kebahagiaan seperti rumah tangga yang lain pada umumnya, karena sejak awal penggugat selalu mendambakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Namun kebahagiaan tersebut tidaklah berlangsung lama;
5. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak bulan Agustus Tahun 2018 yang penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat akan membuat malu ditempat umum dan mengancam akan meninggalkan Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat cemburuan dan temperamental;
 - e. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol;
 - f. Bahwa tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa sebagaimana pada poin 5 (lima) di atas menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus sehingga akhirnya puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret Tahun 2020, di mana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali;

7. Bahwa dari keadaan yang terjadi tersebut maka menyebabkan sampai saat ini tidak lagi persesuaian paham antara Penggugat dengan Tergugat walaupun Penggugat sering melakukan upaya-upaya untuk merekatkan kembali hubungan tersebut, hingga akhirnya Penggugat berketetapan hati bahwa jalan yang terbaik saat ini adalah Perceraian;
8. Bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat karena di dasarkan atas alasan-alasan perceraian sebagaimana di maksud dalam pasal 116, huruf (f) dan atau huruf, (g) Intuksi presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 19, dan huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Pasal 116, huruf (f), dan huruf (g), Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 jo pasal 19 huruf (d), dan atau huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan :Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
 - a. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - b. Suami melanggar talik-talak, yaitu Tergugat selaku suami telah menyakiti badan/jasmani Penggugat selaku Isterinya;
9. Bahwa dalam rangka pencatatan atas suatu perceraian, maka berdasar atas ketentuan pasal 147 ayat (2) intruksi presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum islam (KHI) maka dengan ini di mohon pula kiranya Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan sehelai salinan putusan atas putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan tergugat serta pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dahulu di laksanakan guna di daftarkan atau di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
10. Bahwa begitu pula hanya mengenai biaya perkara dalam perkara ini, maka pada kesempatan ini di mohon pula kiranya majelis Hakim menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa demikian pula halnya apabila Majelis hakim berpendapat lain di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Batg. tanggal 05 Agustus 2020 dan 12 Agustus 2020 dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini,

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Tanggal 20 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Kabupaten Bantaeng, Teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah kediaman bersama di BTN XXXXXX;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersifat kasar dan sering minum minuman keras (alkohol);
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat diseret oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang ke rumahnya dalam keadaan berbau alkohol kemudian membanting pintu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan lalu;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi bersatu;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya.

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, tempat kediaman di Kabupaten Bantaeng, Teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah kediaman bersama di BTN XXXXXX;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersifat kasar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi bersatu;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya.

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat: Suardi, S.H Dkk, telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebabkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai dengan 11, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan adanya peristiwa hukum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 29 April 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, Penggugat berhak

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kepentingan hukum mengajukan perkara ini dan oleh karenanya patut dikualifisir sebagai **Legitima Persona Standi in Judicio**;

Menimbang, bahwa XXXXXXXXX (Teman Penggugat) dan XXXXXXXXX (Tante Penggugat) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lag ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang dan tidak pernah lagi bersatu sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II : 248 yang berbunyi sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ يَجُوزُ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفَرُّقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتِنَالِهِمَا وَعَجْزِ الْقَاضِي عَنْ إِصْلَاحِ بَيْنِهِمَا طَلْقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Penggugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami M. Kamaruddin Amri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy dan Nova Noviana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Aslamiah, S.Sy
Hakim Anggota,

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Batg



Ridwan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 160.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)